



PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Iksan Nurlette, berkedudukan di THR II, RT 009-RW 006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon., Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Gurium, S.HI beralamat di Galunggung Teras, RT 003-RW 004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Gurium, S.HI, Kaimudin Laitupa, SH. Dan Ibhr Parisou, SH. masing-masing adalah Advokat pada KANTOR PENGACARA MUHAMAD GURIUM, S.HI & REKAN, yang berkedudukan di Galunggung Teras Lingkungan 1. RT 003 – RW 004. Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon. Provinsi Maluku dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03./KP.MG-R/SKK/V/24, Tanggal 31 Mei 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Hasna, bertempat tinggal di Jln. Jendral Sudirman RT 004-RW 006. Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Kepala Dati Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah, atas nama Almarhum DJAFAR NURLETTE yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak turunan langsung dari keturunan garis lurus laki-laki Moyang Taher Nurlette;

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Moyang Taher Nurlette adalah Kepala Dati dari Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah yang mendapatkan 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati dari Negeri Soya;

3. Bahwa 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut diberikan berdasarkan REGISTER DATI 1814, diantaranya adalah :

1. Tanah Dusun Dati Tomalahu.
2. Tanah Dusun Dati Kawan.
3. Tanah Dusun Dati Ulanik.

4. Bahwa salah satu dari 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut yaitu Tanah Dusun Dati Tomalahu di klaim oleh Ahli Waris dari Tan Si lai/Tantui yang bernama SINTJE SIMAU sebagai tanah EIGENDOM VERPONDING 986;-

5. Bahwa kemudian pada Tahun 1997, Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette tersebut diuji di Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, dimana Kepala Dati Mata Rumah Nurlette Almarhum Djafar Nurlette (Ayah Kandung) Iksan Nurlette/Penggugat, yang memberikan Kuasa kepada Taher Nurlette untuk berperkara melawan Ahli Waris dari Almarhum Tan Si Lai/Tantui Sintje Simau pemegang hak EIGENDOM VERPONDING 986;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Objek Sengketa merupakan Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette bukan Tanah EIGENDOM VERPONDING 986;

7. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas tertuang dalam Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN AB.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 7/Pdt/1999/PT Mal.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 340 K/Pdt/2002.

8. Bahwa luas Tanah Dusun Dati Tomalahu sebagaimana tersebut adalah 99 Hektar, yang terletak di dahulu Negeri Batu Merah kini melintasi Kelurahan Pandang Kasturi secara keseluruhan dan Negeri Hative Kecil sebagian;

9. Bahwa Tanah Dusun Dati Tomalahu tersebut memiliki batas-batas diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Negeri Batu Merah dan Air Laut.
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Adat yakni dulu tanah Dati Kawan milik Almarhum Moyang Taher Nurlette sekarang dikatakan Tanah Dati Labeharia.
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik adat yakni Tanah Dati Ulanik milik Almarhum Moyang Taher Nurlette.
- Selatan berbatasan dengan Tanah Adat yakni Tanah Dati Masaoy di kali Batu Merah.

10. Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Penggugat, kini di klaim dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dengan kata lain tanpa mendapat hak dari Penggugat selaku pemilik;

11. Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, terletak di Negeri Batu Merah RT 004-RW 006. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, seluas $10 \times 22 = 220 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Jendral Sudirman.
- Timur berbatasan dengan sebagian tanah dusun dati tomalahu/Tanah Kosong.
- Utara berbatasan dengan tanah dikuasai oleh Ibu Haji Nia/Kedai burgerak.
- Selatan berbatasan dengan jalan lorong stapak.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui sepersil tanah dusun dati tomalahu yang di kuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mendatangi dan atau berkoordinasi dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun Tergugat terkesan menghindar dan hanya mengatakan telah mendapatkan Pelepasan Hak dari Ayah Penggugat Almarhum Djafar Nurlette selaku Kepala Dati dari mata rumah Nurlette;

13. Bahwa Penggugat terus-menerus berkoordinasi dengan Tergugat untuk menunjukan Pelepasan Hak dari Ayah Penggugat Almarhum Djafar Nurlette tersebut, namun sejauh ini hingga gugatan diajukan ke pengadilan, Tergugat tidak pernah menunjukan Pelepasan Hak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, hendak menjatuhkan putusan diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah bagian persil dari Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum.
4. Menghukum tergugat menyerahkan dan atau keluar dari Objek Sengketa dalam keadaan arsih.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai undang-undang.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu kebijaksanaan dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;
2. Untuk Tergugat datang menghadap Ramli Lulang, S.H. dan Hidayat Kelilauw, S.H. Keduanya adalah Advokat pada LAW OFFICE RAMLI LULANG, SH & PARTNERS yang beralamat pada Jln. Sultan Hasanudin Ongkoliong, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. RT.003 RW.005 berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 107/LO.RLLP/SKK/VI/2024, tertanggal 17 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon nomor : 683/HK.2.4/SK/2024/PN.AMB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ulfa Rery, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT sangat jelas tidak satupun menguraikan mengenai Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT baik materil maupun Imateril, Serta dalam gutannya tidak menyatakan ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, tanpa

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



merincikan nilai kerugian yang dialami PENGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum. Untuk itu dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam Gugatannya patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima saja.

- Bahwa Selain itu PENGUGAT dalam Gugatannya dengan tidak merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga dalam gugatan penggugat sangata jelas telah membawa TERGUGAT dalam kebingungan untuk memahami isi gugatan penggugat, bahwa sebenarnya Gugatan PENGUGAT tersebut dalam Perkara ini termasuk Gugatan apa ? untuk itu dapat TERGUGAT katakan :

- Bahwa walaupun Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimanakah unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diisyaratkan dalam Gugatan PENGUGAT?

- Bahwa walaupun Gugatan ini adalah Gugatan Untuk mendalilkan surat atau dokumen hukum lainnya adalah Harus Batal Demi Hukum atau Tidak Memiliki/Mempunyai Kekuatan Hukum, mengapa PENGUGAT memberikan makna melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan ini.?

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh tergugat dalam jawaban tergugat;

- Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat uraikan dalam Jawaban ini Tergugat, mohon dianggap termuat secara sempurna dan merupakan hal yang paling penting dalam pokok perkara ini.

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat pada point 1-3 dapat tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa penggugat sangat mengada-ngada dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat karena semasa hidupnya ayat penggugat Almarhum Djafar Nurlette (Kepala Dati) pernah membuat pelepasan hak (Perjanjian Pelepasan Hak jual beli) kepada saudara HASNA, (tergugat) atau sepotong persil tanah di Dusun Dati Tomalahu tepat dan letaknya pada wilayah administrasi desa batumerah kecamatan sirimau kota ambon, dan di saat itu penggugat mungkin masi kecil atau tidak tau apa apa, atau karna suda tau namun karena keserakahan penggugat sehingga penggugat berniat untuk menguasai tanah dan bangunan tersebut kini ditempati tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat sangat mengetahui betul bahwa tanah dan bangunan yang tergugat tempati adalah terletak diatas tanah dati tomalahu atau sepersil dari tanah dati tomalahu milik ayah tergugat kini di warisi oleh penggugat;

Bahwa tergugat menempati tanah dan banguna kini yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan pada surat jula beli yang dibuhi meterai 6000, yang mengikat antara ayah penggugat dengan tergugat (Hasnah) sehingga tergugat adalah pembeli yang ber itikad baik, jika penggugat menggugat tergugat ke pengadilan atas tanah dan bangunan yang di tempati tergugat maka penggugat sangat keliru;

Bahwa terhadap tanah dan banguna kini tergugat tempati dengan luas 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi)dahulu tanah kosong (tidak ada banguna) namun karena tergugat mendaptkan hak dari ayah penggugat dengan cara membeli sehingga tergugat membangun rumah untuk menempatnya;

- Bahwa TERGUGAT telah melakukan transaksi jual beli dari Almarhum Djafar Nurlette ayah Kandung PENGUGAT IKSAN NURLETTE adalah benar dan sah dimata hukum;

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat pada point 6-9 dapat tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa jika penggugat mendalilkan status tanah atas terhadap objek sengketa adalah tanah dati tomalahu dan milik ayah penggugat berdasarkan putusan putusan yaitu:

- Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB
- Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 7/Pdt/1999/PT Mal
- Mahkamah Agung RI Nomor: 340 K/Pdt/2002

Maka tergugat pun meyakini itu karena sejak awal tergugat membeli sepersil sepotong tanah kepada ayah penggugat dengan luas 220 M² yang terletak di atats at tanah dati tomalahu, disaat itu ayat tergugat membawa semua dokumen atau bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki ayah penggugat sehingga tergugat tampah ragu ragu dan meyakini bahwa semua dokumen tersebut membuktikan bahwa tanah yang tergugat beli dari ayah penggugat adalah status tanah dati yaitu tanah dati tomalahu milik ayah penggugat Almarhum Djafar Nurlette (Kepala Dati);

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat pada point 10 dapat tergugat tanggapi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mengatakan, Tergugat telah menguasai dan mengkleim tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah tergugat memiliki tanpa hak dan secara melawan hukum,
- Bahwa seperti tergugat jelaskan pada poin 1 hingga poin 6 diatas dalam jawaban ini, tergugat PERTEGASKAN kembali bahwa tergugat menempati tanah dan bangunan hingga tergugat memiliki adalah suatu perbuatan hukum yang sah tanpa melawan hukum, karena tergugat menempati tanah dan bangunan tersebut berdasarkan tergugat membeli tanah tersebut kepada ayah penggugat olehnya itu tergugat menempati tanah dan bangunan tersebut adalah suatu perbuatan hukum yang sah antara ayah penggugat Almarhum Djafar Nurlette (Kepala Dati) dengan tergugat atau setidaknya tidaknya suatu perbuatan hukum yang mengikat selaku pihak penjual dan pembeli atas sebidang tanah ;
- Bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah dan bangunan kini penggugat jadikan sebagai obyek sengketa sesungguhnya didasarkan pada perbuatan hukum yang benar dan Sah sesuai jual beli antara TERGUGAT dengan Almarhum DJAFAR NURLETTE (Ayah Kandung) IKSAN NURLETTE PENGGUGAT, sehingga kepemilikan Tergugat atas Obyek Sengketa adalah Sah dan dilindungi oleh Undang-undang;-
- Bahwa Tergugat menempati objek sengketa Tanah dan Bangunan didasarkan atas perbuatan hukum jual beli dengan Djafar Nurlette Ayah kandung PENGGUGAT IKSAN NURLETTE pemilik tanah dati tomalahu;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam pokok gugatannya bahwa Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan kata lain tanpa mendapatkan hak dari Penggugat selaku pemilik adalah sangat keliru dan mengada-ada;

Berdasarkan uraian-uraian yang tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet ontankelijk verklaard*)
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatak tergugat menguasai tanah dan banguna adalah suatu perbuatan hukum yang sah berdasarkan surat jual beli yang diberi meterai 6000.
4. Menyatakan tergugat menguasai dan memiliki tanah dan banguna kini tergugat tempati adalah berdasarkan jual beli antara ayah penggugat dengan tergugat.
5. Menyakakan sah menurut hukum tanah dan bangunan kini tergugat tempati adalah tanah dati tomalahu milik ayah penggugat Almarhum Djafar Nurlette (Kepala Dati) yang memiliki wilayah Administraffir pada Desa Batuemar Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
6. Menghukun penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal September 2024 yang isi selengkapnya termuat dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan surat Duplik tertanggal September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto kopi silsilah keturunan akmarhum kepala dati moyang Taher Nurlette , untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi register Dati tahun 1814 Hukum Adat Pulau Ambon dan pulau – pulau Lease oleh register Van Amboina, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Pemerintah Negeri Soya Nomor : 590/1011/PNS/XI/2011 tanggal 10 November tahun 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ambon Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN Ambon tanggal 14 April tahun 1998, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/1999/PT. Mal tertanggal 22 Maret 2000, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340/PDT/2002 tanggal 03 Oktober 2002, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Said Nurlette, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Kepala Dati Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah, atas nama Almarhum DJAFAR NURLETTE yang merupakan anak turunan langsung dari keturunan garis lurus laki-laki Moyang Taher Nurlette;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Moyang Taher Nurlette adalah Kepala Dati dari Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah yang mendapatkan 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati dari Negeri Soya;
- Bahwa 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut diberikan berdasarkan REGISTER DATI 1814, diantaranya adalah :
 1. Tanah Dusun Dati Tomalahu.
 2. Tanah Dusun Dati Kawan.
 3. Tanah Dusun Dati Ulanik.
- Bahwa salah satu dari 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut yaitu Tanah Dusun Dati Tomalahu di klaim oleh Ahli Waris dari Tan Si lai/Tantui yang bernama SINTJE SIMAU sebagai tanah EIGENDOM VERPONDING 986;-
- Bahwa kemudian pada Tahun 1997, Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette tersebut diuji di Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, dimana Kepala Dati Mata Rumah Nurlette Almarhum Djafar Nurlette (Ayah Kandung) Iksan Nurlette/Penggugat, yang memberikan Kuasa kepada Taher Nurlette untuk berperkara melawan Ahli Waris dari Almarhum Tan Si Lai/Tantui Sintje Simau pemegang hak EIGENDOM VERPONDING 986;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Objek Sengketa merupakan Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette bukan Tanah EIGENDOM VERPONDING 986;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas tertuang dalam Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN AB.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 7/Pdt/1999/PT Mal.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 340 K/Pdt/2002.

- Bahwa luas Tanah Dusun Dati Tomalahu sebagaimana tersebut adalah 99 Hektar, yang terletak di dahulu Negeri Batu Merah kini melintasi Kelurahan Pandang Kasturi secara keseluruhan dan Negeri Hative Kecil sebagian;

- Bahwa Tanah Dusun Dati Tomalahu tersebut memiliki batas-batas diantaranya adalah sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan Negeri Batu Merah dan Air Laut.
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Adat yakni dulu tanah Dati Kawan milik Almarhum Moyang Taher Nurlette sekarang dikatakan Tanah Dati Labeharia.
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik adat yakni Tanah Dati Ulanik milik Almarhum Moyang Taher Nurlette.
- Selatan berbatasan dengan Tanah Adat yakni Tanah Dati Masaoy di kali Batu Merah.

- Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Penggugat, kini di klaim dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dengan kata lain tanpa mendapat hak dari Penggugat selaku pemilik;

- Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, terletak di Negeri Batu Merah RT 004-RW 006. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, seluas $10 \times 22 = 220 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Jendral Sudirman.
- Timur berbatasan dengan sebagian tanah dusun dati tomalahu/Tanah Kosong.
- Utara berbatasan dengan tanah dikuasai oleh Ibu Haji Nia/Kedai burgerak.
- Selatan berbatasan dengan jalan lorong stapak.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



- Bahwa setelah Penggugat mengetahui sepersil tanah dusun dati tomalahu yang di kuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mendatangi dan atau berkoordinasi dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun Tergugat terkesan menghindari dan hanya mengatakan telah mendapatkan Pelepasan Hak dari Ayah Penggugat Almarhum Djafar Nurlette selaku Kepala Dati dari mata rumah Nurlette;
- Bahwa Penggugat terus-menerus berkoordinasi dengan Tergugat untuk menunjukan Pelepasan Hak dari Ayah Penggugat Almarhum Djafar Nurlette tersebut, namun sejauh ini hingga gugatan diajukan ke pengadilan, Tergugat tidak pernah menunjukan Pelepasan Hak tersebut kepada Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi Taufik Basotjatjo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Kepala Dati Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah, atas nama Almarhum DJAFAR NURLETTE yang merupakan anak turunan langsung dari keturunan garis lurus laki-laki Moyang Taher Nurlette;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Moyang Taher Nurlette adalah Kepala Dati dari Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah yang mendapatkan 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati dari Negeri Soya;
- Bahwa 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut diberikan berdasarkan REGISTER DATI 1814, diantaranya adalah :
 1. Tanah Dusun Dati Tomalahu.
 2. Tanah Dusun Dati Kawan.
 3. Tanah Dusun Dati Ulanik.
- Bahwa salah satu dari 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut yaitu Tanah Dusun Dati Tomalahu di klaim oleh Ahli Waris dari Tan Si lai/Tantui yang bernama SINTJE SIMAU sebagai tanah EIGENDOM VERPONDING 986;-
- Bahwa kemudian pada Tahun 1997, Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette tersebut diuji di Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, dimana Kepala Dati Mata Rumah Nurlette

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Djafar Nurlette (Ayah Kandung) Iksan Nurlette/Penggugat, yang memberikan Kuasa kepada Taher Nurlette untuk berperkara melawan Ahli Waris dari Almarhum Tan Si Lai/Tantui Sintje Simau pemegang hak EIGENDOM VERPONDING 986;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Objek Sengketa merupakan Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette bukan Tanah EIGENDOM VERPONDING 986;

- Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas tertuang dalam Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN AB.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 7/Pdt/1999/PT Mal.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 340 K/Pdt/2002.

- Bahwa luas Tanah Dusun Dati Tomalahu sebagaimana tersebut adalah 99 Hektar, yang terletak di dahulu Negeri Batu Merah kini melintasi Kelurahan Pandang Kasturi secara keseluruhan dan Negeri Hative Kecil sebagian;

- Bahwa Tanah Dusun Dati Tomalahu tersebut memiliki batas-batas diantaranya adalah sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan Negeri Batu Merah dan Air Laut.
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Adat yakni dulu tanah Dati Kawan milik Almarhum Moyang Taher Nurlette sekarang dikatakan Tanah Dati Labeharia.

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik adat yakni Tanah Dati Ulanik milik Almarhum Moyang Taher Nurlette.

- Selatan berbatasan dengan Tanah Adat yakni Tanah Dati Masaoy di kali Batu Merah.

- Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Penggugat, kini di klaim dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dengan kata lain tanpa mendapat hak dari Penggugat selaku pemilik;

- Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, terletak di Negeri Batu Merah RT 004-RW 006. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, seluas $10 \times 22 = 220 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Jendral Sudirman.
- Timur berbatasan dengan sebagian tanah dusun dati tomalahu/Tanah Kosong.
- Utara berbatasan dengan tanah dikuasai oleh Ibu Haji Nia/Kedai burgerak.
- Selatan berbatasan dengan jalan lorong stapak.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui sepersil tanah dusun dati tomalahu yang di kuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mendatangi dan atau berkoordinasi dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun Tergugat terkesan menghindari dan hanya mengatakan telah mendapatkan Pelepasan Hak dari Ayah Penggugat Almarhum Djafar Nurlette selaku Kepala Dati dari mata rumah Nurlette;
- Bahwa Penggugat terus-menerus berkoordinasi dengan Tergugat untuk menunjukan Pelepasan Hak dari Ayah Penggugat Almarhum Djafar Nurlette tersebut, namun sejauh ini hingga gugatan diajukan ke pengadilan, Tergugat tidak pernah menunjukan Pelepasan Hak tersebut kepada Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat juga tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat dan saksi, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim PN Ambon telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmasing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2024 dalam perkara a quo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Kepala Dati Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah, atas nama Almarhum DJAFAR NURLETTE yang merupakan anak turunan langsung dari keturunan garis lurus laki-laki Moyang Taher Nurlette;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Moyang Taher Nurlette adalah Kepala Dati dari Mata Rumah Nurlette di Negeri Batu Merah yang mendapatkan 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati dari Negeri Soya;
- Bahwa 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut diberikan berdasarkan REGISTER DATI 1814, diantaranya adalah :
 - Tanah Dusun Dati Tomalahu.
 - Tanah Dusun Dati Kawan.
 - Tanah Dusun Dati Ulanik.
- Bahwa salah satu dari 3 (Tiga) potong Tanah Dusun Dati tersebut yaitu Tanah Dusun Dati Tomalahu di klaim oleh Ahli Waris dari Tan Si lai/Tantui yang bernama SINTJE SIMAU sebagai tanah EIGENDOM VERPONDING 986;
- Bahwa kemudian pada Tahun 1997, Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette tersebut diuji di Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, dimana Kepala Dati Mata Rumah Nurlette Almarhum Djafar Nurlette (Ayah Kandung) Iksan Nurlette/Penggugat, yang memberikan Kuasa kepada Taher Nurlette untuk berperkara melawan Ahli Waris dari Almarhum Tan Si Lai/Tantui Sintje Simau pemegang hak EIGENDOM VERPONDING 986;
- Bahwa luas Tanah Dusun Dati Tomalahu sebagaimana tersebut adalah 99 Hektar, yang terletak di dahulu Negeri Batu Merah kini melintasi Kelurahan Pandang Kasturi secara keseluruhan dan Negeri Hative Kecil sebagian;
- Bahwa Tanah Dusun Dati Tomalahu tersebut memiliki batas-batas diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Negeri Batu Merah dan Air Lt.
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Adat yakni dulu tanah Dati Kawan milik Almarhum Moyang Taher Nurlette sekarang dikatakan Tanah Dati Labeharia.
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik adat yakni Tanah Dati Ulanik milik Almarhum Moyang Taher Nurlette.
- Selatan berbatasan dengan Tanah Adat yakni Tanah Dati Masaoy di kali Batu Merah.
- Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Penggugat, kini di klaim dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dengan kata lain tanpa mendapat hak dari Penggugat selaku pemilik;
- Bahwa sepersil Tanah Dusun Dati Tomalahu yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, terletak di Negeri Batu Merah RT 004-RW 006. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, seluas $10 \times 22 = 220 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Jendral Sudirman.
 - Timur berbatasan dengan sebagian tanah dusun dati tomalahu/Tanah Kosong.
 - Utara berbatasan dengan tanah dikuasai oleh Ibu Haji Nia/Kedai burgerak.
 - Selatan berbatasan dengan jalan lorong stapak.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui sepersil tanah dusun dati tomalahu yang di kuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mendatangi dan atau berkoordinasi dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun Tergugat terkesan menghindar dan hanya mengatakan telah mendapatkan Pelepasan Hak dari Ayah Penggugat Almarhum Djafar Nurlette selaku Kepala Dati dari mata rumah Nurlette;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selain itu PENGGUGAT dalam Gugatannya dengan tidak merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga dalam gugatan penggugat sangata jelas telah membawa TERGUGAT dalam kebingungan untuk memahami isi gugatan penggugat,;
- Bahwa penggugat sangat mengada-ngada dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat karena semasa hidupnya ayat penggugat Almarhum Djafar Nurlette (Kepala Dati) pernah membuat pelepasan hak (Perjanjian

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak jual beli) kepada saudara HASNA, (tergugat) atau sepotong persil tanah di Dusun Dati Tomalahu tepat dan letaknya pada wilayah administrasi desa batumerah kecamatan sirimau kota ambon, dan di saat itu penggugat mungkin masi kecil atau tidak tau apa apa, atau karna suda tau namun karena keserakahan penggugat sehingga penggugat berniat untuk menguasai tanah dan bangunan tersebut kini ditempati tergugat;

- Bahwa tergugat sangat mengetahui betul bahwa tanah dan bangunan yang tergugat tempati adalah terletak diatas tanah dati tomalahu atau sepersil dari tanah dati tomalahu milik ayah tergugat kini di warisi oleh penggugat;

- Bahwa tergugat menempati tanah dan banguna kini yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan pada surat jula beli yang dibuat meterai 6000, yang mengikat antara ayah penggugat dengan tergugat (Hasnah) sehingga tergugat adalah pembeli yang ber itikad baik, jika penggugat menggugat tergugat ke pengadilan atas tanah dan bangunan yang di tempati tergugat maka penggugat sangat keliru;

- Bahwa terhadap tanah dan banguna kini tergugat tempati dengan luas 220 ^{M2} (dua ratus dua puluh meter persegi)dahulu tanah kosong (tidak ada banguna) namun karena tergugat mendapatkan hak dari ayah penggugat dengan cara membeli sehingga tergugat membangun rumah untuk menempatinnya;

- Bahwa TERGUGAT telah melakukan transaksi jual beli dari Almarhum Djafar Nurlette ayah Kandung PENGGUGAT IKSAN NURLETTE adalah benar dan sah dimata hukum;

- Bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah dan bangunan kini penggugat jadikan sebagai obyek sengketa sesungguhnya didasarkan pada perbuatan hukum yang benar dan Sah sesuai jual beli antara TERGUGAT dengan Almarhum DJAFAR NURLETTE (Ayah Kandung) IKSAN NURLETTE PENGGUGAT, sehingga kepemilikan Tergugat atas Obyek Sengketa adalah Sah dan dilindungi oleh Undang-undang;

- Bahwa Tergugat menempati objek sengketa Tanah dan Bangunan didasarkan atas perbuatan hukum jual beli dengan Djafar Nurlette Ayah kandung PENGGUGAT IKSAN NURLETTE pemilik tanah dati tomalahu;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa atas perbedaan versi hukum antara pihak-pihak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah diintisarikan diatas bahwa yang menjadi dasar gugatan sampai mengajukan Penggugat mengajukan gugatan adalah Menyatakan Objek Sengketa adalah bagian persil dari Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Penggugat, Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menghukum tergugat menyerahkan dan atau keluar dari Objek Sengketa dalam keadaan arsih.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat dan saksi, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim PN Ambon telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi atas obyek yang disengketakan dalam perkara a quo diperoleh fakta di sebelah batas timur batas obyek sengketa ada rumah tetapi Penggugat tidak tahu siapa yang menempati sedangkan di gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebelah timur berbatasan dengan sebagian tanah dusun dati Tomalahu atau tanah kosong sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menjadikan gugatan Penggugat kabur / obsuur libel;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi gugatan kabur atau obsuur libel adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan kabur dapat terjadi karena:

- Tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa
- Berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain
- Tidak jelas dasar hukumnya
- Tidak jelas obyek sengketanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



- Petitum tidak rinci dijabarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi :
1140K/SIP/1975 menyatakan sebagai berikut :

Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat poin 5 memuat sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada Tahun 1997, Tanah Dusun Dati Tomalahu milik Almarhum Moyang Taher Nurlette tersebut diuji di Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, dimana Kepala Dati Mata Rumah Nurlette Almarhum Djafar Nurlette (Ayah Kandung) Iksan Nurlette/Penggugat, yang memberikan Kuasa kepada Taher Nurlette untuk berperkara melawan Ahli Waris dari Almarhum Tan Si Lai/Tantui Sintje Simau pemegang hak EIGENDOM VERPONDING 986;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan diketahui hanya Hasna saja yang digugat akan tetapi ahli waris dari almarhum Tan Si Lai/Tantui Sintje Simau selaku pemegang hak EIGENDOM VERPONDING 986 tidak digugat atau tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, maka gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 : "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang diajukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka berdasarkan Pasal 192 Rbg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebagaimana dalam amr putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 5 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Amb



Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00;
3.....B	:	Rp.	136.000,00;
biaya panggilan	:		
4.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP Panggilan	:		
5.....P	:	Rp.	500.000,00;
emeriksaan Setempat	:		
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai	:		
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	796.000,00;

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)